

## KAJIAN YURIDIS KONSEP LEGITIEME PORTIE DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KABUPATEN BIMA, NUSA TENGGARA BARAT<sup>1</sup>

Oleh:

Nurul Hidayah<sup>2</sup>

Hendrik Pondaag<sup>3</sup>

Revy Samuel Maynard Korah<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembagian warisan di Kabupaten Bima, Nusa Teggara Barat dan untuk mengkaji konsep *legitieme portie* dalam pembagian warisan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Masyarakat Kabupaten Bima dalam pembagian Harta warisan “cengga pasaka” menggunakan sistem pembagian berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Islam. Adapun sistem hukum adat Bima dilakukan dengan cara “mbolo da dampa” untuk mencapai kesepakatan bersama, sedangkan dalam hukum islam, pembagiannya mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam Al-qur'an dan Hadits. 2. Masyarakat Kabupaten Bima umumnya tidak mengetahui atau memahami konsep *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Sehingga dalam melaksanakan pembagian warisan atau “cengga pasaka” masyarakat Bima masih menggunakan sistem adat ataupun islam sebagai dasar hukum dalam membagiannya. Pembagian warisan di Kabupaten Bima, khususnya di Desa Ranggasolo dan Desa Bumi Pajo, masih sangat dipengaruhi oleh sistem adat dan musyawarah keluarga.

Kata Kunci:*legitieme portie*, warisan, kabupaten bima

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata merupakan sistem secara individual artinya ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya adalah sama. Dalam hukum waris perdata berlaku suatu asas yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada

para ahli warisnya sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang<sup>5</sup>.

Penerapan hukum waris perdata, ahli waris menurut wasiatlah yang didahului, tetapi dengan pengistimewaan syarat, isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertolak belakang dengan undang – undang. Pertimbangan hukumnya karena wasiat merupakan amanat akhir dari ahli waris berkenaan dengan harta peninggalannya<sup>6</sup>, dengan peraturan tidak menyebabkan kerugian bagian ahli waris yang tercantum dalam undang – undang, karena ahli waris menurut undang – undang mempunyai bagian atau hak mutlak (*legitieme portie*), yang tercantum dalam Pasal 913 KUHPerdata yang menyatakan: “*Bagian mutlak atau legitieme portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana ssi yang meninggal tak diperbolehan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat*”<sup>7</sup>. Ketentuan ini menjamin bahwa ahli waris tertentu berhak memperoleh bagian dari warisan yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan oleh pewaris.

Agama Islam, sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia juga sangat mempengaruhi dalam kaitannya dengan hukum waris. Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian<sup>8</sup>. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Dalam hukum kewarisan Islam, jelas diatur secara rinci tentang siapa yang berhak menerima, berapa bagian harta yang berhak diterima, serta bagaimana metode pembagiannya. Karena itu, jika dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang sudah jelas dan rinci tersebut, dan semua ahli waris memahami tujuan-tujuan sosial ekonominya, maka tidak akan memunculkan persoalan dan

<sup>5</sup> Lihat Pasal 833 KUHPerdata.

<sup>6</sup> Rahmah Siti, Hamdan, Khairul Mubarok, Muhammad Al Mansur. (2023). Bagian Mutlak (*Legitieme portie*) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1(3), 55.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 913 KUHPerdata.

<sup>8</sup> Nawawi, Naimun. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya:Pustaka Radja, hlm. 3-4.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010040

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sengketa tentang harta waris<sup>9</sup>.

Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Proses itu dimulai dari orang tua masih hidup sampai meninggal dunia. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya Bapak atau Ibu adalah peristiwa yang penting bagi proses itu akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan harta benda maupun harta yang tidak bewujud benda tersebut.

Prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat dalam hukum kewarisan adat di Indonesia sangat berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun harta peninggalan yang diwariskan, baik yang material maupun immaterial. Hal ini karena masyarakat adat Indonesia memiliki tiga sistem kewarisan adat yaitu, kewarisan patrilineal yang menarik garis keturunan ayah, kewarisan matrinieal yang menarik garis keturunan ibu, dan bilateral yaitu sistem kewarisan yang menarik garis keturunan Ibu dan Bapak.

Berlakunya tiga sistem hukum tersebut justru menimbulkan banyak persoalan dalam hal pengambilan dasar hukum yang mana harus digunakan dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan<sup>10</sup>. Bagi masyarakat tradisional masih menganut hukum adat, sedangkan masyarakat tradisional yang berpendidikan di era sekarang dengan keilmuan terhadap pemahaman agamanya meyakini bahwa hukum Islam dan hukum nasional menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan salah satu persoalan yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah persoalan waris.

Warisan menurut Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam, merupakan perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks sosial, pembagian warisan memiliki implikasi terhadap keutuhan keluarga dan struktur ekonomi komunitas. Dalam banyak budaya, warisan bukan hanya sekedar soal harta, tapi juga mencakup nilai-nilai, tradisi, dan identitas keluarga.

Proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya diatur oleh hukum yang berlaku, baik itu hukum positif yang ditetapkan

oleh negara maupun hukum adat yang hidup di masyarakat. Peralihan hak waris dapat dilakukan semasa hidup dan dapat juga dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konsepsi hukum Islam, pewarisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, akan tetapi dalam praktek masyarakat hukum adat pelaksanaan pewarisan dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah meninggal dunia<sup>11</sup>.

Permasalahan warisan di era modern ini semakin kompleks dengan meningkatnya jumlah harta yang dimiliki dan beragam bentuknya, seperti aset digital, properti, hingga investasi. Barang dan aset yang menjadi salah satu dari rupa warisan, itulah yang memicu adanya pertengkaran antara keluarga. Pembagian yang dianggap tidak adil oleh para ahli waris, peralihan warisan kepada orang yang bukan sedarah disertai dengan adanya surat wasiat, hingga perbedaan jumlah warisan yang didapat<sup>12</sup>. Hal-hal itulah yang menimbulkan pertengkaran hingga pertikaian antara para ahli waris atau keluarga, dan membuat suatu hubungan kekeluargaan yang awalnya rukun menjadi saling bentrok dan membenci. Kenyataan inilah yang ada di masyarakat sejak dahulu, hingga saat ini. Tujuan pewarisan yang diharapkan dapat mensejahterakan hidup para ahli waris, nyatanya malah membuat kehidupan keluarga menjadi hancur karena konflik yang terjadi.

Pembagian warisan sering kali menimbulkan konflik antara anggota keluarga, terutama ketika ada ketidakadilan dalam pembagiannya. Di Indonesia, sistem hukum yang mengatur warisan dipengaruhi oleh faktor budaya dan hukum adat setempat. Salah satu konsep yang muncul dalam sistem hukum warisan adalah *legitieme portie*, yang merupakan bagian warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu.

Sistem hukum perdata mengenal konsep *legitieme portie*, yaitu hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris sah yang tidak dapat diabaikan meskipun pewaris telah membuat surat wasiat. Konsep ini bertujuan menjaga keadilan dan menghindari konflik di antara para ahli waris. *Legitieme portie* merupakan hak mutlak yang dimiliki ahli waris terhadap bagian tertentu dari harta warisan peninggalan, yang tidak dapat dihapusk oleh orang-orang yang meninggalkan

<sup>9</sup> Ibid, hlm.13

<sup>10</sup> Darmawan Yadi, & Abdul Haris. (2023). Pembagian Warisan Masyarakat Adat Bima Perspektif Munawir Sjadjali. *Sakina: Journal of Family Studies*7(3), 326-327.

<sup>11</sup> Kartikawati, Dwi Ratna. (2021). *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Bekasi: CV. Elvareta Buana, hlm 40.

<sup>12</sup> Suhartono Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, Claressia Siriket Wibisono. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*1(3), 205-206.

warisan, meskipun ada perjanjian lain. Sehingga ahli waris memiliki bagian mutlak dari suatu warisan yang pembagiannya diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Penerapan *legitieme portie* ini penting untuk mencegah konflik di antara ahli waris dan menjaga hubungan keluarga tetap harmonis<sup>13</sup>. Namun dalam masyarakat adat, termasuk di Kabupaten Bima, konsep *legitieme portie* belum dikenal secara luas karena pembagian warisan lebih banyak didasarkan pada adat dan nilai-nilai kekeluargaan.

Masyarakat Kabupaten Bima melaksanakan pembagian warisan berdasarkan hukum adat dan prinsip-prinsip Islam yang berkembang di masyarakat. Penentuan bagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan keadilan secara sosial dan bukan semata-mata berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Masyarakat Bima masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya dalam mengatur warisan. Pembagian warisan lebih sering dilakukan berdasarkan musyawarah kekeluargaan tanpa dasar hukum tertulis yang pasti. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi ahli waris yang seharusnya memiliki hak mutlak. Padahal, konsep *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata dapat menjadi solusi untuk menjamin hak-hak dasar ahli waris dan mencegah konflik dalam keluarga.

Praktik Pewarisan di Kabupaten Bima tidak hanya mengikuti ketentuan hukum positif, tetapi juga oleh hukum adat yang merupakan sebuah kearifan lokal dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kehidupan sosial yang masih kuat melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menciptakan dinamika yang menarik karena sering kali terjadi perbedaan prinsip antara keduanya, khususnya dalam hal distribusi bagian waris. Dalam praktiknya, hukum adat di Bima memungkinkan kesepakatan keluarga mendahului ketentuan formal, seperti penyesuaian pembagian warisan demi menjaga keharmonisan.

Konsep *legitieme portie* di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi bagian yang sangat krusial. Masyarakat Bima masih kental dengan tradisi dan budaya, termasuk dalam hal pengaturan waris. Hukum waris adat di sini biasanya mengacu pada norma-norma yang sudah

turun-temurun dan disepakati oleh masyarakat<sup>14</sup>. Berkaitan dengan hak mutlak, masyarakat bima masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam menentukan bagiannya, sehingga tidak ada pedoman yang bersifat pasti tentang bagian mutlak yang harus diberikan ataupun didapatkan oleh ahli waris sah, karena hal tersebut ditentukan langsung oleh pewaris. *Legitieme portie* menjadi hal baru yang diketahui masyarakat bima tentang besarnya hak mutlak ahli waris yang sudah ditentukan oleh hukum nasional, sehingga setiap ahli waris mendapatkan bagian tersebut secara otomatis dengan sendirinya.

Masyarakat Bima memiliki tradisi dan kearifan lokal yang mempengaruhi bagaimana mereka memahami dan melaksanakan pembagian warisan. Selama ini, penentuan tentang bagian mutlak dari ahli waris hanya ditentukan secara kekeluargaan, yang artinya berdasarkan pada apa yang dikatakan oleh pewaris, tanpa ada ketentuan atau aturan yang pasti untuk dijadikan dasar hukum dalam menentukan bagian mutlak tersebut, sehingga penerapan konsep *legitieme portie* ini menjadi sangat relevan, mengingat struktur sosial dan budaya masyarakat Bima yang masih kental. Dalam konteks masyarakat Bima yang memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat, penerapan konsep *legitieme portie* dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan dinamika sosial didalam masyarakat<sup>15</sup>. Persoalan warisan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, karena warisan bukan hanya berkaitan dengan harta tapi juga identitas dan sejarah keluarga. Kendati demikian, praktik pembagian warisan di lapangan beberapa kali menimbulkan konflik akibat ketidakadilan, kurangnya pengetahuan tentang hak mutlak ahli waris, dan perbedaan pandangan antara adat dan hukum nasional.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian warisan di Kabupaten Bima, Nusa Teggara Barat?
2. Bagaimana konsep *legitieme portie* dalam pembagian warisan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis dalam menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif-empiris.

<sup>13</sup> Kumeang Indira Assadiyah, Maryano, Zulkarnein Koto. (2023). Kepastian Hukum Pembagian *Legitieme portie* Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2(10), 641-642.

<sup>14</sup> Hidayat, M. (2023). Praktik *Legitieme portie* di Desa Ranggasolo: Antara Hukum dan Adat. *Jurnal Hukum dan Budaya* 6(1), 80-85.

<sup>15</sup> Rasyid, M. (2018). *Warisan, Keluarga dan Hukum: Sebuah Analisis Sosial*. Makassar: coklat press, hlm.17

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Pembagian Warisan Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Bima adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di ujung timur sekaligus menjadi pembatas wilayah geografis dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hampir semua penduduknya beragama muslim, sehingga penerapan hukum waris masyarakat Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada umumnya berdasarkan hukum adat yang mirip dengan hukum islam, dan hukum islam itu sendiri, yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman budaya masyarakat setempat<sup>16</sup>.

*Hukum Adat Mbojo* adalah hukum adat yang telah ada dan tumbuh di dalam masyarakat Kabupaten Bima dan berkembang dari zaman ke zaman seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Hukum adatmbojo* ini berlaku sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan hingga sekarang, dan masih tetap ditaati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Bima dimanapun berada<sup>17</sup>. Sebagai salah satu daerah yang masih kental dengan adat istiadat dalam kehidupannya, menjadikan masyarakat Bima mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang timbul berkaitan dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dengan keluarga yang di tinggalkannya.

Masyarakat adat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, memiliki sistem adat yang kuat terkait pembagian waris. Mereka tidak hanya mengikuti aturan nasional, tetapi juga mempertahankan tradisi dan kepercayaan adat yang diwariskan turun-temurun. Salah satu konsep penting yang berkaitan dengan warisan adalah istilah “*cengga pasaka*”.

“*cengga pasaka*” merupakan sebuah istilah yang merujuk pada bagian tertentu dari warisan yang diakui dan dihormati secara adat. Secara harfiah, “*cengga*” berarti bagian, dan “*pasaka*” mengandung makna aman atau hak. Jadi, secara umum, “*cengga pasaka*” dapat dimaknai sebagai bagian hak waris yang diakui dan dianggap aman serta sah secara adat di masyarakat Bima. “*Cengga pasaka*” dalam bahasa bima adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat bima

untuk melaksanakan pembagian waris, istilah ini merujuk pada proses pelaksanaan hingga pembagian hak yang didapat oleh setiap ahli waris. Istilah ini lahir dari tradisi adat masyarakat Bima yang sudah ada selama berabad-abad. Tradisi ini berkembang dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan warisan, baik berupa tanah, harta benda, maupun hak-hak lain yang terkait dengan kekuasaan adat dan kepemilikan bersama.

“*Cengga pasaka*” merupakan momen penting dalam persoalan waris masyarakat bima, karena menyangkut hak ahli waris atas bagian tertentu dari suatu harta warisan. Dalam konteks masyarakat Bima, konsep “*cengga pasaka*” erat kaitannya dengan kekeluargaan dan adat istiadat. Hak atas warisan tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga membawa nilai-nilai keadilan adat, dimana hak ini dijaga dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat. “*Cengga pasaka*” menjadi salah satu bagian penting yang memandu proses pembagian tersebut, memastikan bahwa hak-hak tertentu tetap dipertahankan sesuai dengan aturan adat.

Hubungan dan nilai-nilai kekeluargaan tetap menjadi hal utama dalam proses “*cengga pasaka*”, agar keputusan yang dihasilkan tidak akan menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Hukum adat bima sangatlah menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, sehingga dalam pembagian waris pun haruslah mementingkan hubungan keluarga dalam membaginya, sehingga akan tetap terjalin dengan baik dan terhindar dari konflik nantinya. Dalam menjalankan proses “*cengga pasaka*”, metode yang digunakan adalah dengan cara “*mbolo da dampwa*” atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah musyawarah mufakat.

“*mbolo da dampwa*” adalah konsep kebudayaan Bima yang merujuk pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dan persetujuan bersama dari semua pihak yang terlibat. Dalam proses “*mbolo da dampwa*”, setiap pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, argumen, dan usulan mereka terkait suatu masalah atau keputusan yang akan diambil. Tujuan utamanya adalah mencapai kata sepakat yang diperoleh melalui dialog, diskusi terbuka, dan saling mendengarkan. Dalam konteks pembagian waris hukum adat di Bima, “*mbolo da dampwa*” atau musyawarah mufakat sebagai metode untuk mencapai kesepakatan antara ahli waris dalam

<sup>16</sup> Jainuddin, (2020). Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima. *Jurnal IAM Bima*, 4(2), 307

<sup>17</sup> Darmawan Yadi, Abdul Haris, *Pembagian Warisan Masyarakat Adat Bima Perspektif Munawir Sjadjzali*, Sakina:Journal of Family Studies Vol. 7 No. 3 (2023) hlm. 328.

proses pembagian harta warisan (*cengga pasaka*).<sup>18</sup>

Masyarakat bima dalam pembagian waris menggunakan hukum waris adat dengan menarik garis keturunan laki-laki (*patrilineal*), dan Hukum Islam. Dalam hukum adat, masyarakat bima membaginya melalui proses “*cengga pasaka*” dengan hasil yang didapatkan 2:1 ataupun 3:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam hukum islam, pembagiannya mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam Al-qur'an dan Hadits.

Perbedaan terhadap hasil pembagian waris berdasarkan hukum adat masyarakat bima dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Jenis Kelamin

Masyarakat bima masih menganggap bahwa ahli waris laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan ahli waris perempuan sehingga harus tetap diutamakan.

2. Penderajatan

Penderajatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi pembagian waris masyarakat bima, dalam hal ini anak pertama memiliki hak yang lebih besar atas bagiannya dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya. Tetapi, ini hanya berlaku pada ahli waris yang tidak memiliki saudara laki-laki. Sedangkan jika ada saudara laki-laki, walaupun dia adalah anak terakhir namun ahli waris laki-laki tetap akan mendapat hak bagian yang lebih besar daripada saudara perempuannya. Bahkan, jika anak pertama merupakan anak laki-laki, maka bagian waris yang didapat juga semakin besar.

3. Hubungan sosial

Faktor lainnya adalah hubungan antara pewaris dan ahli waris haruslah harmonis. Artinya, jika ahli waris memiliki hubungan yang kurang baik ataupun terjadi konflik dengan pewaris, hal tersebut akan mempengaruhi hak atas bagian yang didapatkan oleh ahli waris tersebut. Karena walaupun ahli waris memiliki bagian mutlak atas warisan, namun bisa saja haknya tidak diberikan sebagaimana mestinya oleh pewaris dengan alasan hubungan keluarga yang kurang baik. Selain itu, faktor lain yang juga sering mempengaruhi hasil pembagian waris dan antara laki-laki dan perempuan di

Kabupaten Bima adalah kedekatan antara pewaris dan ahli waris. Biasanya, ahli waris yang dekat dengan kedua orang tua berpotensi memiliki hak yang lebih besar bagiannya dibandingkan dengan ahli waris yang jauh dengan orang tuanya.

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pembagian waris adat di masyarakat Kabupaten Bima, sehingga hak waris yang didapatkan antara anak laki-laki dan anak perempuan berbeda.

Pembagian waris secara hukum islam juga dipakai oleh sebagian masyarakat Bima. Menurut mereka, pembagian warisan berdasarkan ajaran Islam dianggap adil dan sesuai syariat. Masyarakat Bima memandang bahwa pembagian warisan bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga bagian dari keimanan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Jadi, masyarakat memegang teguh prinsip keadilan Islam dalam pembagian warisan.

Hak laki-laki dan perempuan terhadap warisan dalam ajaran Islam sangat berbeda bagiannya. Ini disebabkan karena tanggung jawab dan peran sosialnya berbeda, bahwa laki-laki biasanya jadi pencari nafkah utama keluarga, sementara perempuan lebih fokus pada pengasuhan dan perawatan rumah. Jadi, bagian yang lebih besar diberikan kepada laki-laki dianggap sesuai dengan beban tanggung jawab mereka. Walaupun demikian, perempuan tetap mempunyai hak waris hanya bagiannya saja berbeda.

Masyarakat Bima memakai sistem hukum Islam karena mereka menganggap ajaran Islam merupakan sumber hukum utama dan panduan moral dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Bima mempunyai tradisi dan budaya yang sangat dekat dengan nilai-nilai agama, sehingga sistem syariah dianggap paling pas untuk menjaga keadilan dan kestabilan sosial. Mereka percaya, hukum Islam memberikan solusi yang adil sekaligus melindungi hak semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai ajaran agama.

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Suku *Mbojo* atau Bima sebagian mengacu pada aturan yang tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan hukum adat dan juga menggunakan hukum islam<sup>19</sup>. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ranggasolo, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang menggunakan sistem pembagian harta dengan mengacu pada konsep hukum adat, dan

<sup>18</sup> Darmawan, Yadi. *Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo*, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Perspektif Munawir Sjadjali, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Malang:2023

<sup>19</sup> Jainuddin, (2020). Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima. *Jurnal IAM Bima*, 4(2), 307.

pada masyarakat Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima yang menggunakan sistem pembagian harta sebagaimana telah diatur dalam hukum islam.

Ketentuan tentang mekanisme pembagian harta warisan pada masyarakat Bima tidak berdasarkan pada aturan yang pasti, karena cara yang digunakan oleh setiap pewaris berbeda-beda. Namun adapun langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam proses “*cengga pasaka*” dengan penerapan metode “*mbolo da dampaa*” atau musyawarah mufakat dalam pembagian waris hukum adat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yaitu:

1. Penyampaian Informasi: Pertama-tama, informasi yang lengkap dan jelas tentang harta warisan dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku perlu disampaikan kepada semua ahli waris yang terlibat. Hal ini meliputi penjelasan mengenai harta yang akan dibagi, status hukum, peran dan tanggung jawab masing-masing ahli waris, serta prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pembagian waris.
2. Diskusi dan Pendapat: Setelah informasi disampaikan, dilakukan diskusi terbuka antara ahli waris. Mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, dan keinginan mereka terkait pembagian warisan. Setiap ahli waris memiliki hak untuk mengemukakan argumen atau alasan yang mendukung klaim mereka terhadap bagian warisan.
3. Dialog dan Pendengaran: Proses “*mbolo da dampaa*” atau musyawarah ini membutuhkan dialog yang saling mendengarkan antara semua ahli waris. Penting bagi semua pihak untuk saling memahami dan menghormati pendapat serta kepentingan masing-masing. Pendapat dan usulan yang diajukan perlu didiskusikan dengan tenang dan terbuka.
4. Negosiasi dan Kompromi: Jika terdapat perbedaan pendapat atau klaim yang saling bertentangan, dilakukan negosiasi untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mungkin diperlukan kompromi dan penyesuaian bagi beberapa ahli waris guna mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang.
5. Persetujuan Bersama: Setelah semua pihak telah menyampaikan pendapat dan usulan mereka, dan melalui proses diskusi, dialog, dan negosiasi, tujuan akhirnya adalah mencapai persetujuan bersama atau mufakat terkait pembagian waris. Keputusan yang

dicapai haruslah disetujui oleh semua ahli waris yang terlibat.

Berdasarkan hasil observasi, adapun mekanisme pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Ranggasolo, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang menggunakan sistem hukum adat, dan masyarakat Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima yang menggunakan sistem hukum islam, antara lain:

1. Mekanisme Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Ranggasolo, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Desa Ranggasolo adalah desa yang terletak di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini dikenal dengan kentalnya nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam masyarakat ini, hubungan di antara anggota keluarga sangat mendominasi berbagai aspek kehidupan. Masyarakat Desa Ranggasolo cenderung memprioritaskan nilai-nilai kekeluargaan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Dalam melaksanakan pembagian waris atau yang dikenal dengan “*cengga pasaka*” oleh masyarakat Desa Ranggasolo, Kecamatan Wera adalah dengan menggunakan sistem hukum adat yang dikenal dengan istilah “*mbolo da dampaa*”.

Pembagian waris masyarakat Desa Ranggasolo bisa dilakukan dengan cara *cengga mori ro cengga made*. Hak waris terbuka bagi ahli waris bisa semasa hidup dan bisa setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan semasa hidup pewaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara pewaris dengan para ahli waris. Pertama, *Cengga mori* artinya pembagian semasa hidup, dengan cara musyawarah mufakat antara pewaris dengan anak-anak atau para ahli waris (*faka dou matua lbo ana-ana*) dihadiri oleh orang tua-tua atau yang dituakan (*dou matua-tua*) yang dihormati dan disegani dalam keluarga, sekaligus sebagai saksi. Kedua, warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris, baik dilakukan berdasarkan hukum Agama Islam maupun hukum adat.

Tujuan pembagian harta pada masyarakat Desa Ranggasolo adalah agar tidak

menimbulkan masalah di kemudian hari karena sebelumnya sudah disepakati bersama. Pelaksanaan pembagian harta pada masyarakat Desa Ranggasolo dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara pewaris dengan para ahli waris, dengan ditunjuk secara lisan bagian harta warisan yang didapat oleh pewaris, agar para ahli waris mengetahui bagian masing-masing.

2. Mekanisme Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Desa Bumi Pajo merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Donggo bagian barat Kabupaten Bima. Memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam menjadikan desa Bumi Pajo dalam kehidupan sehari-sehari diwarnai oleh aturan-aturan Islam<sup>20</sup>. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, menunjukkan bahwa sistem hukum yang dipergunakan dalam pembagian harta warisan adalah sistem kewarisan Adat dan juga menggunakan sistem *faraid* dalam pelaksanaan pembagiannya. Pembagian dengan cara *faraid* yang dimaksud adalah pembagian berdasarkan pada yang diatur dalam hukum Islam dimana hak anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan. Walaupun hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakan sistem ini dan hanya mereka yang mengerti tentang konsep *faraid*<sup>21</sup>. Namun sebagian masyarakat Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, menganggap bahwa pembagian warisan menggunakan sistem *faraid* adalah pembagian yang adil dan bijaksana karena sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga tidak akan menimbulkan selisih paham atau masalah antar ahli waris. Pada pembagian tersebut, dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup, yaitu dengan mengumpulkan para ahli waris oleh pewaris untuk dilakukan pembagian. Sedangkan bagian masing-masing diambil setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian harta bersama dan harta warisan setelah pewaris

meninggal dunia dilakukan setelah semua hutang-hutang dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan kematian pewaris dilunasi. Setelah semuanya selesai dibayar, maka para ahli waris bermusyawarah dalam rangka mengadakan pembagian harta warisan.

Pembagian harta bersama dengan menggunakan hitungan yang tercantum dalam al-qur'an dan al-hadits, maka biasanya dilakukan dengan cara mengambil salah seorang pemuka agama yang dianggap menguasai bidang ilmu *faraid*, dan beberapa saksi lainnya yang berpengaruh. Dalam pembagian harta pada masyarakat Bumi Pajo tidak dilakukan berdasarkan aturan yang pasti, tetapi tergantung dari hasil musyawarah antara para ahli waris, yang biasanya dilakukan dengan menunjuk secara lisan oleh pewaris tanpa didasari oleh suatu perbandingan tertentu. Sehingga para ahli waris sudah mengetahui bagianya masing-masing.

## B. Konsep *Legitieme portie* Dalam Pembagian Warisan Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Penerapan *legitieme portie* atau bagian sah dalam pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum waris di Indonesia. Konsep ini menjamin hak ahli waris tertentu atas harta warisan, terlepas dari kehendak pewaris, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris<sup>22</sup>. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 913 KUHPerdata menetapkan bahwa anak-anak dan pasangan berhak mendapatkan bagian tertentu yang tidak bisa dikurangi oleh surat wasiat, dan jika pewaris membuat surat wasiat yang kurang dari bagian mutlak, maka dilakukan inkorting (pengurangan) sesuai dengan ketentuan hukum.

Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan masih memegang teguh hukum adat. Dalam praktik pembagian warisan, masyarakat Bima cenderung mengacu pada hukum waris Islam (*faraid*) atau musyawarah kekeluargaan berdasarkan adat. Salah satu konsep penting dalam hukum waris Barat yang bertujuan untuk memberikan keadilan adalah *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Konsep ini bertujuan melindungi hak ahli waris sah agar tidak dirugikan oleh isi surat wasiat pewaris.

<sup>20</sup> Yuningsih, Sri. Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Pada Masyarakat Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima: (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata Islam Dan Hukum Adat). Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Mataram: 2020, hlm.53.

<sup>21</sup> Ibid, hlm.57-58.

<sup>22</sup> Rasyid, M. Warisan, Keluarga dan Hukum: Sebuah Analisis Sosial. Makassar: Coklat Press (2018) hlm 17.

Masyarakat Bima yang mayoritas beragama Islam, secara umum menganggap bahwa hak waris adalah ketentuan Allah (hukum Islam) yang tidak bisa diubah atau ditawar. Setiap ahli waris memiliki hak pasti (mutlak) berdasarkan hubungan nasab (darah), dengan perhitungan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an seperti Anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan. Namun dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu berdasarkan *faraid*. Dalam masyarakat Bima, pembagian warisan sering dilakukan melalui musyawarah keluarga, agar tidak menimbulkan konflik. Adakalanya hak mutlak ahli waris dikurangi atau dikompensasi untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Pembagian waris berkaitan dengan hak mutlak yang sering terjadi di kalangan masyarakat bima adalah ketika ahli waris yang masih berstatus ahli waris sah tidak tinggal bersama pewaris, pada saat dilakukan pembagian warisan maka hak ahli waris tersebut dihilangkan ataupun tidak diberikan berdasarkan bagian yang seharusnya didapatkannya dengan alasan dia tidak tinggal bersama pewaris, atau jika salah satu ahli waris merantau dalam jangka waktu yang lama, dan pada saat dilakukannya pembagian warisan ahli waris tersebut tidak berada di tempat, maka hak nya bisa dihilangkan ataupun diberikan dengan sukarela oleh pewaris. Dalam hal ini, ahli waris yang bersangkutan tidak bisa menentang keputusan tersebut karena dianggap telah menyetujui pembagian yang telah dilakukan oleh pewaris.

Konsep "mbolo da dampa" dalam "cengga pasaka" yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten bima adalah konsep pembagian warisan yang lebih menekankan nilai keadilan yang bersifat sosial dan kekeluargaan, bukan semata-mata tentang materi, dalam artian proses pembagian warisan harus dilakukan secara kekeluargaan agar tidak terjadi konflik, walaupun terjadi perbedaan pada bagian yang didapatkan.

"Cengga si pasaka de taho po kasama sih ru,u ma siwe labo ma mone na pai ndei loa, baida kananu ncau dou mone ma na,e ru,u karena nae maki, sedangkan dou siwe rau na maki, paida mai kaiba ncao ra ncaka sa,e ra ari", (artinya: kalo bisa pembagian warisan yang dilakukan oleh pewaris menyamaratakan bagian antar laki-laki dan perempuan, agar pandangan masyarakat tentang laki-laki yang harus mendapat bagian paling besar karena sebagai tulang punggung keluarga, padahal perempuan pun bisa melakukannya. Sehingga tidak akan terjadi konflik antara para ahli waris).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, **sekitar 85% pembagian warisan di Desa Ranggasolo diselesaikan secara adat melalui mekanisme cengga pasaka**. Praktik ini menitikberatkan pada nilai-nilai lokal dikesepakatan antar ahli waris, tanpa merujuk pada sistem hukum nasional seperti *legitieme portie*. Begitu pula di Desa Bumi Pajo, sekitar 70% kasus warisan diselesaikan berdasarkan musyawarah keluarga, dan hanya sebagian kecil yang mengadopsi sistem *faraid* dari hukum Islam, itupun secara tidak ketat dan lebih bersifat fleksibel karena tergantung pemahaman tokoh agama setempat.

Data yang diperoleh dalam rentang waktu tahun 2021–2024, terdapat **setidaknya 27 kasus pembagian warisan** yang teridentifikasi melalui hasil wawancara dan laporan tokoh masyarakat di kedua desa.

Dari jumlah tersebut antara lain, **17 kasus di Desa Ranggasolo** diselesaikan secara adat dengan dominasi keputusan kepala keluarga laki-laki atau tokoh adat, dan **10 kasus di Desa Bumi Pajo**, 8 kasus menggunakan musyawarah berbasis syariat Islam, dan hanya 2 kasus yang menggunakan rujukan khusus terhadap pembagian 2:1 sebagaimana sistem *faraid*.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pembagian warisan masyarakat Bima menggunakan hukum adat berdasarkan musyawarah kekeluargaan dan hukum syariat islam itu sendiri, namun rasa ketidakadilan muncul ketika hak atas bagiannya tidak didapat sesuai dengan apa yang seharusnya. Sehingga menimbulkan konflik dan akhirnya sampai pada pemangku adat untuk menyelesaiakannya. Contoh kasus nyata yang terjadi tahun 2024 lalu pada salah satu masyarakat Desa Ranggasolo, yaitu keluarga almarhum bapak H. Ahmad yang seluruh harta warisannya di ambil alih oleh saudaranya bapak H. Taamin sehingga para anak-anak dan isterinya tidak mendapat bagian atas warisan tersebut, karena dianggap mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut yang almarhum miliki sebelum mereka ada. Kondisi ini menyebabkan konflik dan penyelesaiannya dilakukan secara adat, namun keputusan akhir tetap menghasilkan pembagian yang tidak adil oleh keluarga almarhum H.Ahmad, sehingga harta warisan tersebut tidak sepenuhnya didapatkan oleh mereka.

"Niki cengga pasaka dei rasa, ntene mpa wara sa,e ra ari ta ma ngango ra ngora ngauba cence ra ncihi raka, edeku ndei lao wa,a kai aka douma tua- tua de, loke na kanggori baida

*ngango ra ngora kantuwu*<sup>23</sup>, (artinya: setiap pembagian warisan di masyarakat pasti ada keluarga yang ahli warisnya bertengkar karena bagian yang didapat, sehingga penyelesaiannya pada pemangku adat agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan).

Hak mutlak menjadi persoalan yang krusial dalam waris adat Bima, sebab mereka cenderung mengutamakan hubungan keluarga dalam adat istiadatnya sehingga seringkali hak mutlak ahli waris tidak diperhatikan. Disisi lain, tidak ada ketentuan adat yang mengatur tentang bagian yang harus didapat antara laki-laki dan perempuan membuat masyarakat kurang memahami akan pentingnya bagian sah dari suatu warisan. Di Bima, pembagian harta warisan seringkali berdasarkan kesepakatan keluarga atau musyawarah, bukan bersadarkan aturan tertulis.

Kabupaten Bima adalah salah satu daerah yang masyarakatnya belum banyak yang mengetahui tentang istilah *legitieme portie*. Sehingga dalam melaksanakan pembagian warisan atau “*cengga pasaka*” masyarakat Bima masih menggunakan sistem adat ataupun islam sebagai dasar hukum dalam membaginya. Meskipun perkembangan teknologi informasi telah banyak merubah pandangan masyarakat Bima khususnya dalam hukum waris, namun sampai saat ini masyarakat masih mempertahankan adat-istiadat mereka sebagai dasar hukum dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan.

Mayoritas masyarakat Bima tidak mengenal sistem hukum waris perdamaian (BW), karena tidak diajarkan atau dipraktikkan dalam masyarakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat Bima akan konsep *legitieme portie* menjadikan mereka kurang berminat untuk mempelajari lebih jauh tentang pentingnya pembagian warisan berdasarkan *legitieme portie*, terutama bagi keadilan dari para ahli waris ditengah-tengah pembagian warisan dengan konsep hukum adat dan islam yang masih banyak menimbulkan konflik saat ini.

*“Dou doho ta ake tibade na sih au ku Legitieme portie ede, dou ma tua ke cengga na pasaka batu mpa rawi rasa Mbojo ro syariat islam ra mori labo na ntoi- ntoi wa,una”*<sup>24</sup>, (Artinya: orang-orang disini tidak mengetahui apa itu *legitieme portie*, sehingga mereka membagi warisan berdasarkan hukum adat Bima dan islam yang telah hidup dengan mereka dari dahulu).

<sup>23</sup> Hadne, Ibu Tumah Tangga Desa Ranggasolo, Wawancara 3 April 2025.

<sup>24</sup> HJ. Siti Maryam, Ibu Rumah Tangga Desa Ranggasolo, Wawancara 2 April 2025.

Ibu Arafah mengatakan “*Watipo karawi kai ba dou doho ntoi wa,una, ba batu na rawi rasa, ede wti po wa,u kai rungka cengga pasaka kai hukum negara ake, b doum toi waur biasa kani na ede, ndadi kaina nggonggi ku ndei batu ba dou dho ake legitieme portie ede*”<sup>25</sup>, (Artinya: belum dilakukannya pembagian warisan dari dulu berdasarkan hukum positif yang ada, karena masyarakat sudah biasa membaginya dengan hukum adat kebiasaan, sehingga sulit apabila dilakukan pembagian berdasarkan *legitieme portie* sekarang ini).

Lebih lanjut Ibu Arafah menerangkan bahwa jika sudah ada masyarakat yang melaksanakan pembagian harta berdasarkan ketentuan *legitieme portie* tersebut, mungkin saat sekarang ataupun dimasa yang akan datang akan banyak masyarakat yang juga ikut menerapkannya.

“*Waura wara si dou ma kani na cengga kai metode legitieme portie ede aka rasa ake de, na loa ku ake ato waktu tando ndei batu ba dou doho*”<sup>26</sup> (Artinya: jika ada masyarakat disini yang telah menerapkan metode *legitieme portie*, pasti sekarang atau dimasa depan sudah ada yang melakukannya).

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hukum waris secara nasional terkhususnya *legitieme portie* membuat masyarakat masih tetap mempertahankan adat istiadat mereka dalam membagi harta warisan. Walaupun tidak jarang menimbulkan konflik karena tidak ada ketetapan yang sah, namun masyarakat menganggap hal tersebut masih bisa diatasi sepanjang ahli waris mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh kedua orang tua.

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh masyarakat Bumi Pajo, bahwa berkaitan dengan metode *legitieme portie*, banyak masyarakat yang tidak mengerti bahkan mengetahuinya. Sehingga mereka perlu waktu dan pemahaman lebih agar bisa dipertimbangkan untuk bisa diterapkan.

“*Dou doho ta ake watipo wara ma bade ngara na legitieme portie, ndadi kaina harus ndei tanao wa,u ku loke loa pertimbangkan ndei kani*”<sup>27</sup> (Artinya: masyarakat Bumi Pajo belum mengetahui istilah *legitieme portie*, jadi harus dipelajari terlebih dahulu, dan dipertimbangkan untuk dipakai).

Eka wulandari S.Pdi selaku guru pengajar juga mengatakan bahwa “*banyak masyarakat sekarang sudah memahami hal-hal yang*

<sup>25</sup> Arafah, Ibu Tumah Tangga Desa Ranggasolo, Wawancara 5 April 2025.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Yuanita Andriani, Ibu Rumah Tangga Desa Bumi Pajo, Wawancara 5 April 2025.

berkaitan dengan warisan secara modern dalam hal ini hukum nasional, namun sangat sulit mengubah kebiasaan yang telah hidup dan tumbuh dengan mereka. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para generasi muda dalam memberikan pemahaman akan perkembangan hukum sekarang. Jadi, perlu adanya sosialisasi ataupun sejenisnya dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengubah kebiasaan tersebut dan memahami akan perkembangan hukum sekarang ini, ataupun dengan membuat peraturan yang mengatur dengan jelas ketentuan pembagian warisan di Kabupaten Bima, sehingga masyarakat memiliki dasar hukum dalam membagi harta warisan”<sup>28</sup>.

Masyarakat Bima memiliki sistem pewarisan yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai-nilai lokal. Pembagian warisan umumnya tidak merujuk pada hukum nasional secara langsung, melainkan berdasarkan keputusan keluarga yang dianggap adil. Hal ini sering kali mengabaikan hak mutlak ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum perdata nasional. Dalam praktik adat atau musyawarah keluarga, sering terjadi pembagian tidak merata, terutama terhadap anak perempuan, istri yang ditinggal wafat, dan anak dari istri kedua.

Hasil observasi pada kasus pembagian warisan di Desa Ranggasolo dan Desa Bumi Pajo menunjukkan bahwa masyarakat Bima lebih mengandalkan **hukum adat** dan **musyawarah kekeluargaan** dalam menentukan hak waris. Konsep “cengga pasaka” dan metode “mbolo da dampo” menjadi instrumen sosial yang diakui sah dalam penyelesaian sengketa dan distribusi harta warisan. Hal ini menunjukkan adanya **budaya hukum** yang kuat di masyarakat adat Bima, di mana penyelesaian masalah tidak selalu bergantung pada sistem hukum formal, tetapi lebih pada konsensus dan harmoni keluarga. Analisis terhadap praktik di Desa Ranggasolo menunjukkan bahwa bagian waris laki-laki **lebih besar daripada perempuan**, bahkan hingga rasio 2:1 atau 3:1. Meski secara normatif ini mirip dengan sistem faraid Islam (yang memberi dua bagian untuk laki-laki dan satu untuk perempuan), dalam praktik adat, ketentuan ini **tidak berbasis teks hukum yang kuat**, melainkan persepsi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama karena dianggap penanggung jawab keluarga.

Keberadaan konsep *legitieme portie* bisa menjadi jaminan hak minimum, agar tidak ada

yang benar-benar tidak mendapatkan warisan. Meskipun belum dikenal secara umum, *legitieme portie* berpotensi menjadi mekanisme perlindungan bagi ahli waris yang dirugikan, seperti anak dari istri kedua, perempuan, atau anak yang secara sosial tidak kuat.

Kasus lainnya juga terjadi dalam pembagian warisan di Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dalam kasus ini, seorang pewaris laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak: dua perempuan dan satu laki-laki. Menurut keterangan warga dan tokoh masyarakat setempat, pembagian warisan dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga. Anak laki-laki menerima bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Namun, permasalahan muncul ketika salah satu anak perempuan menggugat hasil musyawarah tersebut karena merasa tidak dilibatkan dan menganggap bagiannya tidak adil. Kasus ini kemudian dibawa ke tingkat desa untuk dimediasi oleh kepala desa dan tokoh adat. Dalam proses mediasi, dibahas kembali nilai keadilan dalam adat dan Islam. Meskipun keputusan akhirnya tetap mempertahankan proporsi 2:1, namun pihak anak perempuan diberi tambahan berupa aset lain di luar warisan formal sebagai bentuk kompromi. Kasus ini menunjukkan bahwa prinsip *legitieme portie*, meskipun belum diterapkan secara formal, memiliki relevansi dalam menjaga hak-hak dasar ahli waris.

Budaya dan adat istiadat yang kuat dimiliki oleh masyarakat bima, khususnya di Desa Ranggasolo dan Desa Bumi Pajo, akan membuat penerapan *legitieme portie* dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan dinamika sosial didalam masyarakat. *legitieme portie*, dapat memberikan kepastian hukum bagi ahli waris yang berhak, seperti anak dan pasangan, dan mencegah terjadinya konflik di antara anggota keluarga, selain itu pembagian warisan juga menjadi lebih transparan dan adil, karena setiap anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian yang sama rata, merasa dihargai dan memiliki hak atas harta warisan. Dengan demikian, penerapan *legitieme portie* tidak hanya relevan untuk menjamin ak-hak ahli waris, tetapi juga dapat dijadikan landasan hukum yang memperkuat keadilan distributif dalam pembagian warisan, khususnya di Kabupaten Bima yang selama ini lebih mengutamakan hukum adat atau musyawarah kekeluargaan. Dari hasil wawancara dan studi lapangan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa itu **legitieme portie**, bahkan tidak memahami bahwa secara hukum perdata (KUHPerdata), ada bagian

<sup>28</sup> Eka Wulandari, Guru Agama Islam, Wawancara 6 April 2025.

warisan yang **tidak boleh dikurangi** kepada ahli waris sah. Ketidaktahanan ini menyebabkan banyak ahli waris **tidak menerima bagian sama sekali**, terutama jika mereka tidak tinggal bersama pewaris atau memiliki hubungan sosial yang renggang. Pewaris memiliki **kewenangan mutlak** dalam menunjuk siapa yang mendapat warisan dan berapa besarannya, tanpa ada mekanisme lain.

Dalam konteks masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bima, konsep keadilan dalam pembagian warisan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan relasi sosial. Dalam sistem patriarkal yang kuat, seperti masyarakat Mbojo, laki-laki sering kali diposisikan sebagai penerus utama garis keturunan dan pengelola harta keluarga, sehingga menerima bagian waris yang lebih besar. Hal ini bukan semata-mata karena alasan hukum, melainkan karena konstruksi sosial yang sudah mengakar. Sebagian masyarakat masih memandang perempuan sebagai pihak yang akan 'keluar' dari keluarga setelah menikah, sehingga tidak perlu mendapat bagian yang besar dari harta warisan keluarga. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum nasional dan internasional, serta dalam interpretasi modern terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa penerapan hukum waris tidak lepas dari dinamika sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Masyarakat Kabupaten Bima dalam pembagian Harta warisan "*cengga pasaka*" menggunakan sistem pembagian berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Islam. Adapun sistem hukum adat Bima dilakukan dengan cara "*mbolo da dampa*" untuk mencapai kesepakatan bersama. Hukum waris Adat Bima mengikuti sistem patrilineal yaitu warisan diturunkan melalui jalur laki-laki, berdasarkan asas kekeluargaan dengan tetap mencerminkan kerukunan dan kemanfaatan, sedangkan dalam hukum Islam, pembagiannya mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam Al-qur'an dan Hadits. Penelitian di **Desa Ranggasolo** menunjukkan bahwa masyarakat setempat lebih dominan menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan, yang memprioritaskan laki-laki dalam pembagian warisan, dengan perbandingan bagian bisa mencapai **2:1 atau 3:1** antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor seperti **jenis kelamin, urutan kelahiran (penderajatan), dan hubungan sosial dengan pewaris**

memengaruhi pembagian tersebut, sedangkan **masyarakat Desa Bumi Pajo** cenderung menerapkan hukum Islam dengan mengikuti ketentuan *faraid* sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian berdasarkan sistem ini dianggap adil oleh sebagian masyarakat karena sesuai dengan ajaran agama, meskipun pelaksanaannya masih terbatas pada kalangan tertentu yang memahami ilmu *faraid*. Meski berbeda pendekatan, kedua masyarakat tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai metode penyelesaian.

2. Masyarakat Kabupaten Bima umumnya tidak mengetahui atau memahami konsep *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Sehingga dalam melaksanakan pembagian warisan atau "*cengga pasaka*" masyarakat Bima masih menggunakan sistem adat ataupun Islam sebagai dasar hukum dalam membaginya. Pembagian warisan di Kabupaten Bima, khususnya di Desa Ranggasolo dan Desa Bumi Pajo, masih sangat dipengaruhi oleh sistem adat dan musyawarah keluarga. Praktik pewaris yang tidak merujuk pada prinsip keadilan formal sering menyebabkan konflik dalam keluarga, karena tidak jarang pembagian warisan dilakukan secara sepihak atau didominasi oleh tokoh keluarga tertentu, sehingga menghilangkan hak sah ahli waris lainnya. Keberadaan konsep *Legitieme portie* bisa menjadi jaminan hak minimum, agar tidak ada yang benar-benar tidak mendapatkan warisan. Meskipun belum dikenal secara umum oleh masyarakat Bima, *Legitieme portie* berpotensi menjadi mekanisme perlindungan bagi ahli waris yang dirugikan, seperti anak dari istri kedua, perempuan, atau anak yang secara sosial tidak kuat, memperkuat kepastian hukum, mengurangi konflik keluarga, dan mewujudkan keadilan terhadap warisan, terutama dalam konteks sosial masyarakat adat Bima.

### B. Saran

1. Pemerintah daerah atau lembaga terkait perlu membuat peraturan yang mengatur pembagian warisan di Kabupaten Bima, sehingga masyarakat memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam membagi hak atas harta warisan, agar setiap ahli mendapat keadilan terhadap bagiannya dan dapat menghindari potensi konflik dalam pembagian warisan.
2. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi tentang hak-hak waris

menurut hukum nasional, termasuk konsep *Legitieme portie*. Hal ini penting agar masyarakat Bima lebih memahami hak-haknya dan dapat menghindari potensi konflik dalam pembagian warisan. Adanya konsep *Legitieme portie* diharapkan dapat diterapkan sebagai salah satu pilihan hukum yang bisa menjadi jalan alternatif dalam menyelesaikan konflik di pembagian warisan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat agar masyarakat bisa mempertimbangkan aspek hukum yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sehingga bisa memberikan perubahan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan masyarakat khususnya di Kabupaten Bima.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku- Buku

- Ali, Zainuddin. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika.
- Anisitus, Amanat. (2019). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: grafindo persada.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni
- Hayati Amal, Riski Muhanmmad Haris, Zuhdi Hsibuan. (2015). *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji.
- Jaya, Dwi Putra. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Kartikawati, Dwi Ratna. (2021). *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Bekasi: CV. Elvareta Buana.
- Kusumawati, Lanny. (2017). *Pengantar Hukum Waris Perdata Barat*. Jambi:Laros.
- Maimun. (2018). *Hukum Waris: Perspektif Islam dan Adat*. Pamekasan: Duta Media.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Waris*. Yogyakarta: liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Munir, Zainal Arifin Haji. (2023). *Kewarisan dan Probelamatikanya di Indonesia*. Tangerang: Lembaga Kajian Dialektika.
- Nawawi, Maimun. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Nugroho, Sigit Sapto. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Perangin, Effendi. (2018). *Hukum Waris*. Depok: rajawali pers.
- Rasyid, M. (2018). *Warisan, Keluarga dan Hukum: Sebuah Analisis Sosial*. Makassar: Coklat Press.

- Ria Wati Rahmi, Muhamad Zulfikar. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung.
- Soekanto, S. (2005). *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Waris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeroso, R. (2013). *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana

### Undang- Undang

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Islam

### Karya Ilmiah

- Darmawan, Yadi. Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Perspektif Munawir Sjadjzali. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Malang: 2023
- Sri Wahyuningsih, Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki- Laki dan Perempuan di Desa Sumi Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima , Nusa Tenggara Barat, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Yogyakarta: 2019.
- Yuningsih, Sri. Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki- Laki Dan Perempuan Pada Masyarakat Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima: (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata Islam Dan Hukum Adat). Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, Porgram Studi Hukum Ekonomi Syariah Mataram: 2020

### Sumber- Sumber Lainnya

- Adriyani Shinta, Wiwiek Wahyuningsih, Mohammad Irfan. (2021). Konsep dan Pengaturan *Legitieme portie* dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. *Jurnal Jatiswara* 36(1), 94-95.
- As'ad, Muhammad. (2017). Penerapan Hukum Waris Dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*47(1), 243.

- Darmawan Yadi, & Abdul Haris. (2023). Pembagian Warisan Masyarakat Adat Bima Perspektif Munawir Sjadjali. *Sakina: Journal of Family Studies*7(3), 326-327.
- Hidayat, M. (2023). Praktik *Legitieme portie* di Desa Ranggasolo: Antara Hukum dan Adat.*Jurnal Hukum dan Budaya* 6(1), 80-85.
- Jainuddin. (2019). Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*3(1), 26-27.
- Jainuddin. (2020). Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima, *Jurnal IAM Bima* 4(2), 127.
- Kumeang Indira Assadiyah, Maryano, Zulkarnein Koto. (2023). Kepastian Hukum Pembagian *Legitieme portie* Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2(10), 641-642.
- Kusumah, A. (2020). Ketidakadilan dalam Penerapan *Legitieme portie* di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50(2), 145-160.
- Munawaroh, Nafiatul. (2023). Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebab-penghalang-waris-dalam-hukum-islam-lt50d46b1276aca/>
- Rahmah Siti, Hamdan, Khairul Mubarak, Muhammad Al Mansur. (2023). Bagian Mutlak (*Legitieme portie*) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1(3), 55.
- Suhartono Diana Anisyah Fitri, Naysha Nur Azizah, Claressia Siriket Wibisono. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*1(3), 205-206.